

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Sebab dengan menjadi sehat seseorang dapat menjadi produktif dan menghidupi diri dan keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa definisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka mewujudkan kesehatan maka tenaga kesehatan salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus melakukan upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.

Apoteker adalah sebuah profesi yang pekerjaannya menuntut sebuah keahlian dari petugasnya. Pekerjaan profesi tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk pekerjaan profesinya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian apoteker dituntut untuk melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tuntutan tersebut dibuat semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat yang memperoleh sediaan farmasi.

Terlihat pula pada masa ini, masyarakat sangat mudah mengakses berbagai informasi, termasuk obat akibat kemajuan teknologi. Keabsahan dari informasi yang didapat oleh masyarakat belum tentu benar sehingga sering terdengar mengenai kasus penyalahgunaan obat. Melihat hal tersebut apoteker sebagai profesi diharapkan untuk melakukan praktek di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian salah satunya apotek. Adanya apoteker praktek maka kejadian penyalahgunaan obat dapat diminimalisir pada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan apoteker sudah memiliki landasan hukum dalam melakukan praktek profesi yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Selain meminimalisir, dengan adanya apoteker praktek maka apoteker dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan hal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 pasal 4 poin b.

Dari paparan yang ada diatas dapat dilihat pentingnya mempersiapkan calon apoteker. Sehingga pada kesempatan kali ini apotek menjadi tempat belajar untuk persiapan calon apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Hal ini sesuai dengan definisi dari Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek yaitu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Diharapkan dengan adanya pembekalan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) calon apoteker menjadi sadar akan keberadaannya sebagai profesi yang tak tergantikan.

Oleh karena itu Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma 180 Pahlawan Sidoarjo memfasilitasi calon apoteker untuk melakukan program PKPA pada tanggal 3 Desember 2018 hingga 12 Januari 2019 agar calon apoteker dapat melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan porsi dan tempat praktek profesi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di apotek bagi calon apoteker antara lain :

- a. meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek
- b. membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- d. melatih calon apoteker untuk memasuki dunia praktek profesional khususnya di apotek

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di apotek bagi calon apoteker antara lain :

- a. dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
- d. mendapat rasa percaya diri untuk menjadi calon apoteker yang melakukan praktek profesional